Jurnal Dimensi Hukum

Vol 10 No 10, Oktober 2026
EISSN : 28593895

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA

Nadiva Armayani[1], Wardina Amelia[2]
nadivaarmayani0612@gmail.com[1], wardinaamelia26260@gmail.com[2]
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak: Advokat merupakan penegak hukum yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan dalam negara hukum Indonesia. Dalam menjalankan profesinya, advokat memikul berbagai kewajiban, seperti bertanggung jawab, merahasiakan informasi klien, dan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, sehingga memerlukan perlindungan hukum agar dapat bekerja secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar hukum, bentuk, serta upaya optimalisasi perlindungan hukum terhadap advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap advokat bersumber dari UUD 1945, Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Bantuan Hukum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, yang mencakup kebebasan dan kemandirian, kebebasan berpendapat, imunitas dengan itikad baik, hak atas informasi, kerahasiaan hubungan dengan klien, serta larangan mengidentikkan advokat dengan kliennya. Namun, dalam praktik masih terdapat ketidakjelasan ukuran dan mekanisme penilaian itikad baik serta kekhawatiran kriminalisasi. Perlindungan tersebut perlu dioptimalkan melalui kejelasan mekanisme, koordinasi antara aparat penegak hukum dan organisasi advokat, serta penguatan kode etik.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Advokat, Imunitas, Itikad Baik, Undang-Undang Advokat.

Abstract: *Advocates are law enforcement professionals who play a crucial role in upholding justice within Indonesia's legal system. In practicing their profession, advocates bear various obligations such as acting responsibly, maintaining client confidentiality, and providing pro bono legal aid which necessitates legal protection to ensure they can work freely, independently, and responsibly. This study aims to examine the legal basis, forms, and optimization efforts regarding legal protection for advocates under Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. It employs a library research methodology, analyzing secondary data through a descriptive approach. The findings indicate that protection for advocates derives from the 1945 Constitution, the Advocates Law, the Legal Aid Law, and Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XI/2013; these protections encompass freedom and independence, freedom of expression, immunity when acting in good faith, the right to information, the regulation of the advocate-client relationship, and the prohibition against equating an advocate with their client. However, in practice, there remain ambiguities regarding assessment standards and mechanisms, alongside concerns about criminalization. Such protection needs to be optimized through improved mechanisms, better coordination between law enforcement agencies and advocate organizations, and the strengthening of the code of ethics.*
Keywords: *Legal Protection, Advocate, Immunity, Good Faith, Advocates Law.*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang menerapkan prinsip negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, mengalami kesulitan dalam menyusun definisi yang jelas dan menyeluruh mengenai hukum. Sekarang ini, pembangunan hukum masih dilakukan secara terpisah di setiap sektor, belum terpadu menjadi satu sistem yang lengkap dan menyeluruh. Dalam konteks ini, pengacara memainkan peran yang sangat penting sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penerapan hukum di Indonesia. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pengacara untuk orang-orang yang membutuhkan, tetapi juga menjadi pihak pertama yang memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan prinsip keadilan. Dengan memberikan pembelaan hukum, para advokat tidak hanya membantu mempertahankan hak-hak manusia dan kebebasan berbicara, tetapi juga ikut serta dalam memperbaiki sistem hukum agar lebih adil dan bermartabat di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya memperkuat peran advokat sebagai penegak hukum merupakan bagian penting dalam proses reformasi hukum yang bertujuan mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (Acep Saepudin, 2024).

Seorang pengacara dalam menjalankan tugasnya harus selalu didasari rasa tanggung jawab. Jika hal tersebut dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa seorang Advokat telah menjalankan profesinya secara profesional. Bertanggung jawab di sini berarti setiap advokat dalam melakukan tindakan harus didasari alasan yang benar, sehingga tindakannya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap pengacara yang melakukan tindakan tanpa alasan yang kuat (tanpa dasar hukum atau moral), berarti tindakan tersebut tidak bertanggung jawab dan tindakan semacam itu sama sekali tidak boleh dilakukan oleh setiap pengacara (Damanik dkk., 2026).

Advokat berdasarkan amanat peraturan undangan - undangan memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang membutuhkannya. Hal ini mengacu pada Pasal 22 UUA. Selama ini para advokat banyak yang terlena dengan keglamorannya. Bantuan hukum hanya dianggap sebagai pekerjaan advokat kelas bawah. Malah dianggap sebagai ajang pembelajaran bagi advokat pemula. Alhasil derajat bantuan hukum seolah menjadi rendah. Padahal filosofi bantuan hukum cukup tinggi dan advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu. Tidak semua advokat bersedia melaksanakan program bantuan hukum kepada para pencari kebenaran dan keadilan yang tidak mampu, hal ini terjadi karena kewajiban yang tercantum dalam UUA terkait pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tidak memiliki sanksi hukum yang tegas kepada advokat yang tidak melaksanakannya (Panjaitan, 2019).

Negara harus menjamin terselenggaranya keadilan bagi setiap orang, khususnya kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi, dalam hal ini negara turut bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan terhadap akses keadilan bagi semuanya (Panjaitan, 2026). Dengan demikian, pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak dapat hanya digantungkan pada kesadaran moral advokat, melainkan memerlukan peran aktif negara serta pengaturan yang tegas agar kewajiban tersebut benar-benar terlaksana.

Seharusnya kewajiban untuk melaksanakan bantuan hukum harus memiliki konsekuensi yang tegas dan mengikat bagi setiap advokat. Apabila advokat tidak bersedia melaksanakan kewajiban bantuan hukum kepada yang masyarakat miskin maka advokat yang bersangkutan harus mendapatkan konsekuensi yang tegas secara yuridis. Kewajiban melaksanakan bantuan hukum bagi advokat bukan hanya diatur melalui UUA tetapi juga

diatur kembali melalui UUBH. Namun sayang, baik UUA maupun UUBH tidak mengatur sanksi yang tegas apabila kemudian advokat tidak melaksanakan bantuan hukum, bahkan kode etik advokat sendiri pun juga tidak mengatur secara tegas sanksi hukum yang dapat diberikan kepada advokat yang tidak melaksanakan kewajiban bantuan hukum kepada masyarakat miskin (Panjaitan, 2022)

Selain itu, advokat juga harus wajib merahasiakan informasi klien, yang berarti orang lain tidak boleh diizinkan untuk mengakses informasi tanpa izin yang sah dari klien atau tanpa perintah pengadilan. Advokat memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan hukum dalam membela kliennya haruslah memegang teguh prinsip equality before the law yakni prinsip persamaan di hadapan hukum dan prinsip presumption of innocene (asas praduga tak bersalah) berupa menganggap kliennya yang didampingi benar berdasarkan data dan informasi yang diterima oleh advokat dari kliennya. Prinsip tersebut haruslah dilakukan agar nantinya dalam proses pembelaannya, seorang advokat berani melaksanakan kewajibannya sebagai penegak hukum dengan efektif (Muzammil & Siregar, 2025).

Dengan demikian, advokat tidak hanya berperan sebagai kuasa hukum bagi klien, tetapi juga sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab menjaga keadilan dan kepastian hukum. Profesionalisme advokat tercermin dari kepatuhan terhadap hukum, kode etik, kewajiban menjaga kerahasiaan klien, serta kesediaan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Oleh karena itu, penguatan integritas dan pengawasan terhadap profesi advokat menjadi penting untuk mendukung terwujudnya prinsip equality before the law dalam negara hukum Indonesia.

Prinsip equality before the law sudah dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Panjaitan, 2021). Advokat memiliki banyak kewajiban dalam menjalankan profesinya. Karena itu, advokat juga perlu mendapat perlindungan hukum agar dapat bekerja secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah mengakui advokat sebagai penegak hukum dan memberikan perlindungan dalam menjalankan profesinya. Namun, pelaksanaan perlindungan tersebut dalam praktik masih perlu dikaji agar dapat berjalan lebih optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dasar hukum yang mengatur perlindungan terhadap advokat dalam menjalankan profesinya, bentuk perlindungan hukum terhadap advokat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan menguraikan perlindungan hukum terhadap advokat dalam menjalankan profesinya berdasarkan pendapat dan temuan yang telah dipublikasikan.

Sumber data berupa data sekunder, yaitu artikel jurnal ilmiah, buku, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai rujukan utama. Data dikumpulkan dengan menelusuri, membaca, dan mencatat literatur yang relevan dengan rumusan masalah. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara mengelompokkan, membandingkan, dan menyimpulkan isi literatur tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum yang Mengatur Perlindungan terhadap Advokat dalam Menjalankan Profesinya.

Perlindungan hukum terhadap advokat berangkat dari kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa advokat merupakan orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa advokat bukan sekadar pihak yang bekerja untuk kepentingan pribadi klien, tetapi merupakan salah satu unsur dalam proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, kebebasan dan kemandirian advokat merupakan bagian penting agar proses pembelaan dapat berlangsung tanpa tekanan yang tidak dibenarkan.

Salah satu bentuk perlindungan yang paling penting adalah hak imunitas. Pasal 16 Undang-Undang Advokat memberikan perlindungan kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 memperluas pemaknaan perlindungan tersebut sehingga mencakup tindakan di luar persidangan sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan untuk kepentingan pembelaan klien (Cahyani dkk., 2021).

Hak imunitas tersebut bukan berarti advokat bebas dari seluruh bentuk pertanggungjawaban hukum. Iktikad baik menjadi batas penting. Advokat tetap harus bertindak berdasarkan hukum, kode etik, dan kepentingan pembelaan yang sah. Karena itu, perlindungan hukum harus ditempatkan sebagai jaminan terhadap kebebasan profesi, bukan sebagai kekebalan mutlak. Pemahaman tersebut sejalan dengan penelitian Cahyani dkk. yang menempatkan hak imunitas dalam hubungan dengan profesionalitas dan kepatuhan terhadap kode etik.

Pemberian imunitas bagi advokat bertujuan agar mereka tidak merasa takut saat melakukan pembelaan. Advokat harus dilindungi oleh negara ketika menjalankan tugas profesionalnya. Oleh karena itu, advokat diberikan perlindungan imunitas sepanjang mereka tidak melanggar peraturan perundang undangan (Panjaitan, dkk 2024).

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Advokat dan Hubungannya dengan Kewajiban Profesi

Bentuk perlindungan hukum pertama adalah perlindungan terhadap kebebasan advokat dalam menjalankan profesi. Advokat harus dapat memberikan nasihat hukum dan pembelaan berdasarkan penilaian profesional tanpa intervensi yang bertentangan dengan hukum. Kebebasan tersebut penting karena advokat harus memperjuangkan kepentingan hukum klien sekaligus tetap berada dalam batas hukum dan kode etik.

Advokat tetapi juga sebagai sarana agar advokat mampu menjalankan fungsi Perlindungan hukum terhadap advokat pada hakikatnya merupakan jaminan yang diberikan oleh negara agar advokat dapat menjalankan tugas profesinya secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Jaminan tersebut secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Satjipto Rahardjo, 2018).

Pertama, hak imunitas advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Pasal tersebut menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Hak imunitas ini merupakan benteng utama agar advokat tidak mudah dikriminalisasi oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Kedua, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.Berdasarkan Pasal 14, advokat memiliki kebebasan dalam mengeluarkan pernyataan maupun pendapat yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya, sepanjang masih dalam koridor pembelaan dan

sesuai dengan kode etik.

Ketiga, prinsip non-identifikasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18, advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya. Artinya, seorang advokat yang membela terdakwa kasus korupsi atau pembunuhan, tidak dapat dianggap sebagai pelaku yang sama dengan kliennya. Advokat hanya menjalankan kuasa konstitusional warga negara untuk mendapatkan pendampingan hukum.

Keempat, perlindungan dari organisasi profesi. Dalam hal advokat menghadapi ancaman atau kriminalisasi, organisasi advokat seperti PERADI berkewajiban memberikan pendampingan dan pembelaan hukum.

Upaya Mengoptimalkan Perlindungan Hukum terhadap Advokat

Perlindungan hukum yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 dinilai masih lemah dalam implementasi. Masih banyak advokat yang mengalami kekerasan fisik saat mendampingi klien, kriminalisasi, hingga pembunuhan. Oleh karena itu diperlukan upaya optimalisasi baik secara normatif, institusional, maupun kultural.

1. Upaya Normatif (Reformasi Peraturan)

Upaya pertama adalah melalui revisi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam UU yang berlaku saat ini, sanksi bagi pihak yang menghalang-halangi tugas advokat tidak diatur secara tegas.Seharusnya dalam RUU Advokat yang baru perlu dimasukkan ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan kekerasan atau menghalangi advokat sedang menjalankan tugasnya, sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada wartawan dalam UU Pers.

Selain itu, perlu diperjelas batasan itikad baik dalam Pasal 16. Ketidakjelasan makna itikad baik seringkali ditafsirkan secara subjektif oleh penyidik, sehingga advokat mudah dilaporkan atas pencemaran nama baik atau obstruction of justice (Arif Firmansyah, 2022) Mahkamah Konstitusi melalui putusannya seharusnya memberikan tafsir konstitusional yang lebih konkret terhadap pasal tersebut.

2. Upaya Institusional (Penguatan Organisasi Advokat)

Organisasi Advokat seperti PERADI memiliki peran sentral yg sebagai pelindung. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk Lembaga Perlindungan Advokat (LPA) atau Satgas Anti-Kriminalisasi Advokat di setiap DPD PERADI.

Ketika ada advokat di Medan yang ditarik-tarik atau dilaporkan karena membela klien, maka organisasi wajib melakukan pembelaan dan pendampingan hukum secara aktif, bukan hanya diam. Dewan Kehormatan juga harus proaktif memberikan pernyataan bahwa perkara tersebut merupakan ranah etik, bukan pidana, sehingga polisi tidak boleh sembarang menetapkan advokat sebagai tersangka.

3. Upaya Kultural dan Sinergitas Aparat Penegak Hukum

Perlindungan tidak akan optimal tanpa adanya kesepahaman antara empat pilar penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat) atau yang dikenal dengan Catur Wangsa. Perlu adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara POLRI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan PERADI tentang mekanisme penanganan laporan terhadap advokat (S.Sihombing, 2023).

Setiap laporan pidana terhadap advokat yang berkaitan dengan profesinya, seharusnya terlebih dahulu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Advokat untuk menentukan apakah itu pelanggaran etik atau murni pidana. Hal ini untuk mencegah kriminalisasi.

4. Upaya Internal Advokat (Peningkatan Integritas)

Upaya optimalisasi dari dalam adalah dengan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban profesi. Advokat harus menjaga kehormatan profesi officium nobile dengan tidak melakukan tindakan tercela seperti menyuap hakim, menipu klien, dan menelantarkan perkara. Semakin advokat menjaga etikanya, maka semakin kuat legitimasi

masyarakat untuk melindungi profesi tersebut. Perlindungan akan lahir dari kepercayaan publik.

Dalam Islam manusia memiliki kedudukanyangsama kecuali atas amalnya,dari konsep tersebut pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tesis bagi tercapainya tujuan keadilan hukum (Panjaitan, 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap advokat dalam menjalankan profesinya memiliki dasar hukum yang kuat, terutama dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum menuntut adanya jaminan kebebasan dan kemandirian agar advokat dapat menjalankan fungsi pembelaan secara profesional dan bertanggung jawab.

Bentuk perlindungan hukum terhadap advokat meliputi hak imunitas dalam menjalankan tugas dengan iktikad baik, kebebasan menyampaikan pendapat dalam pembelaan, hak memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan pembelaan, perlindungan terhadap kerahasiaan hubungan dengan klien, serta prinsip bahwa advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya. Hak imunitas tersebut bukan merupakan kekebalan mutlak, melainkan perlindungan yang diberikan sepanjang advokat bertindak dengan iktikad baik, berdasarkan hukum, dan sesuai dengan kode etik profesi.

Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap advokat masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketidakjelasan mengenai batasan iktikad baik, potensi kriminalisasi, kekerasan atau ancaman terhadap advokat, serta belum optimalnya koordinasi antara organisasi advokat dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, optimalisasi perlindungan hukum perlu dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan peran organisasi advokat, sinergitas antaraparat penegak hukum, serta peningkatan integritas dan kepatuhan advokat terhadap kode etik. Dengan perlindungan yang optimal, advokat dapat menjalankan profesinya secara bebas, mandiri, profesional, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan keadilan serta kepastian hukum.

Advokat syariah perlu juga mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang lebih terstruktur agar dapat memberikan layanan hukum secara profesional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat . Selain itu lemahnya pengawasan dewan kehormatan organisasi advokat menyebabkan kewajiban ini tidak memiliki daya paksa(Panjaitan 2025).

Saran

Perlindungan hukum terhadap advokat perlu diperkuat melalui penyempurnaan regulasi, khususnya mengenai batasan iktikad baik dan hak imunitas. Organisasi advokat dan aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan koordinasi agar advokat dapat menjalankan profesinya secara bebas dan mandiri. Di sisi lain, advokat harus tetap menjaga integritas, profesionalitas, serta mematuhi kode etik dalam menjalankan tugasnya.Perlindungan hukum terhadap advokat perlu diperkuat melalui penyempurnaan regulasi, khususnya mengenai batasan iktikad baik dan hak imunitas. Organisasi advokat dan aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan koordinasi agar advokat dapat menjalankan profesinya secara bebas dan mandiri. Di sisi lain, advokat harus tetap menjaga integritas, profesionalitas, serta mematuhi kode etik dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Acep Saepudin, (2024), Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Milthree Law Journal, Vol. 1, No. 1.

Arif Firmansyah, (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Advokat dalam Menjalankan Profesi, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 11, No. 2.

Budi Sastra Panjaitan, Dari Advokat untuk Keadilan Sosial, Deepublish, 2022.

Cahyani, F., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021), Kedudukan hak imunitas advokat di Indonesia, Jurnal USM Law Review, Vol. 4, No. 1.

Damanik, M. I. L., Lubis, F., Qomaria, N. F., Azzahra, N., Alamsah, M. H., & Mushafullah, M. (2026). Hak dan kewajiban advokat, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No. 1.

Muzammil, & Siregar, D. M, (2025), Peran advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) untuk mewujudkan keadilan, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol. 3, No. 11.

Panjaitan B , S, (2019) , Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan, Doktrina: Journal of Law, Vol. 2, No. 1.

Panjaitan B, S , (2025), Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era, MILRev: Metro Islamic Law Review, Vol. 4, No. 2.

Panjaitan B, S , Putra Halomoan HSB, Puji Kurniawan, Adi Syahputra Sirait, dan Sukron Ma'mun, (2024), Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 9, No. 2.

Panjaitan B, S, (2021) , Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh Advokat, Bina Hukum Lingkungan, Vol. 6, No. 1.

Panjaitan B, S, (2026), Peran LBH PTAI Mewujudkan Keadilan Melalui Bantuan Hukum, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol. 5, No. 1.

Panjaitan, B, S, (2026) , Examining the Role of Islamic Higher Education Legal Aid Organizations in Realizing Justice Through Legal Aid,"Journal of Law Science, Vol. 8, No. 3.

S. Shombing, (2023), Hubungan Hak Imunitas dan kewajiban Etik Advokat, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 5, No.1.

Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, Citra Aditya Bakti, 2018.